

BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN JUM'AT BERKAH DI KABUPATEN KONAWE UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan program pemerintah dalam pemerataan pembangunan di Kabupaten Konawe Utara, diperlukan langkah-langkah strategis, inofatif, dan tepat sasaran yang dapat menjangkau semua wilayah daerah terutama di daerah pelosok yang ada disetiap Kecamatan;

b. bahwa salah satu langkah strategis serta inovatif yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah adalah dengan ditetapkannya Program Jum'at Berkah yang pelaksanaan kegiatannya dilaksanakan setiap bulan pada satu Desa dalam wilayah Kecamatan di Kabupaten Konawe Utara;

c. bahwa Jum'at Berkah dilaksanakan Pemerintah Daerah dengan melibatkan semua unsur Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Daerah untuk melakukan kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan sebagai upaya menciptakan sinergitas antara Pemerintah Daerah dengan masyarakatnya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Presiden Nomor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Nrgara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

dan

BUPATI KONAWE UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN JUM'AT BERKAH DI KABUPATEN KONAWE UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Perangkat Daerah yang terdiri dari Dinas-dinas, Badan-badan, Bagian-bagian, Rumah Sakit, Kecamatan, dan Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Konawe Utara.
8. Instansi Vertikal adalah Instansi Vertikal di Kabupaten Konawe Utara antara lain Badan Pusat Statistik, Badan Pertanahan Nasional, dan Kantor Kementrian Agama.
9. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
11. Non Govermant Organisation yang selanjutnya disebut NGO adalah organisasi non pemerintah yang terdiri atas Organisasi Donor, Organisasi Mitra Pemerintah, Organisasi Profesional dan Organisasi Oposisi.
12. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
13. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kerja Daerah di bawah Kecamatan.
14. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan.
15. Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW adalah lembaga masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di kelurahan.
16. Dusun adalah bagian wilayah desa yang merupakan lingkungan pelaksanaan pemerintah desa.
17. Jum'at Berkah adalah kegiatan yang dilaksanakan satu kali dalam satu bulan pada hari Jum'at oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan perogran-program kerja OPD serta memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat.

Pasal 2

(1) Pelaksanaan Jum'at Berkah dilaksanakan sebagai upaya dalam pemberian pelayanan secara langsung kepada masyarakat dengan melaksanakan program-program OPD serta kegiatan-kegiatan yang bersifat religi dan sosial kemasyarakatan.
(2) program-program OPD serta kegiatan-kegiatan religi dan sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Jum'at Berkah adalah untuk :

a. Menjalin silaturahim dan persaudaraan antara masyarakat, Pemerintah Desa/Kelurahan, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Daerah.
b. Mewujudkan perencanaan percepatan pembangunan daerah melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan pelaksanaan Pembangunan Daerah.
c. Meningkatkan koordinasi pembangunan daerah dalam kedudukan, peran, dan tanggung jawab pada OPD, Instansi Vertikal dan masyarakat.

d. Meningkatkan peran dan kemandirian lembaga dalam menangani permasalahan pelaksanaan percepatan pembangunan daerah.
e. Meningkatkan minat dan kepedulian masyarakat dalam menciptakan kondisi perumahan yang layak huni dalam lingkungan yang sehat dan teratur.
f. Meningkatkan iman dan taqwa Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 4

Sasaran dari kegiatan Jum'at Berkah adalah :

a. Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan, informasi serta program pemerintah sehingga lebih efisien.
b. Mensosialisasikan program-program pemerintah kepada Pemerintah Desa/Kelurahan, Pemerintah Kecamatan dan masyarakat.
c. Mempererat hubungan silaturahmi antara pemerintah dengan masyarakat.
d. Penanganan langsung atas permasalahan masyarakat.
e. Terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan beradab.

BAB II
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 5

(1) Kegiatan Jum'at Berkah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Sebelum dilaksanakannya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Desa tempat diselenggarakannya kegiatan Jum'at Berkah.
(3) Penunjukan Desa sebagimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan satu Desa dalam satu Kecamatan setiap Bulannya untuk menjadi tempat pelaksanaan kegiatan Jum'at Berkah.
(4) Penetapan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1) Perencanaan perlaksanaan Jum'at Berkah dilaksanakan oleh para Staf Ahli Bupati setelah ditetapkannya Desa lokasi kegiatan Jum'at Berkah.
(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peninjauan Desa, pendataan rumah dan Kepala Keluarga, pengambilan gambar rumah, kantor desa, balai desa dan lingkungan desa, serta pemutahiran data kependudukan masyarakat desa.
(3) Setelah tahapan perencanaan dan peninjauan dilaksanakan, Staf Ahli Bupati selanjutnya melaporkan hasilnya kepada Bupati.
(4) Bupati menetapkan Pembagian Tugas pelaksanaan Jum'at Berkah dengan Keputusan Bupati.

(5) Pembagian Tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dapat diikuti oleh Instansi Vertikal, BUMN, BUMD dan NGO
(6) Keikut sertaan Instansi Vertikal, BUMN, BUMD dan NGO dalam pelaksanaan Jum'at Berkah sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) terlebih dahulu dikoordinasikan kepada Bupati sebelum Keputusan Bupati ditetapkan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 7

(1) Jum'at Berkah dilaksanakan secara serentak di Daerah.
(2) Pelaksanaan Jum'at Berkah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) baik ditingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan, dan tingkat Desa/Kelurahan.

Pasal 8

(1) Waktu pelaksanaan kegiatan Jum'at Berkah dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal yang telah ditetapkan oleh Bupati.
(2) Penetapan hari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan pada hari Jum'at ditiap Kecamatan secara bergilir.

Pasal 9

(1) Kepala Desa yang desanya ditunjuk sebagai tempat pelaksanaan Jum'at Berkah terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada BPD, Perangkat Desa, dan masyarakatnya.
(2) Sosialisasi dilaksanakan dengan memberikan informasi dan/atau instruksi tentang pelaksanaan kegiatan Jum'at Berkah yang akan dilaksanakn di Desa tersebut.
(3) Semua unsur yang ada di Desa tempat pelaksanaan Jum'at Berkah diwajibkan ikut berperan secara aktif dalam mensukseskan kegiatan Jum'at Berkah.

Paragraf 1
Jum'at Berkah Tingkat Kabupaten

Pasal 10

(1) OPD melaksanakan kegiatan Jum'at Berkah sesuai Tugas Pokok dan Funsinya dan berdasarkan Pembagian Tugas kegiatan Jum'at Berkah.
(2) Tugas Pokok dan Fungsinya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yaitu melakukan kegiatan OPD secara langsung kepada masyarakat yang dilaksanakan ditempat kegiatan Jum'at Berkah.
(3) Pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yaitu melakukan tugas lainnya yang tidak berkaitan dengan Tugas Pokok OPD yaitu melakukan pembenahan atas rumah warga yang tinggal di Desa tempat pelaksanaan Jum'at Berkah.

(4) Pembenahan Rumah sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) yaitu dengan melakukan rehap atas rumah warga, sehingga rumah tersebut menjadi rumah layak huni.

Pasal 11

(1) Kecamatan yang desanya ditetapkan sebagai tempat pelaksanaan jum'at berkah, wajib ikut serta dalam pelaksanaan jum'at berkah tingkat Kabupaten.
(2) Selain Kecamatan, seluruh Desa dan Kelurahan yang berada dalam wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib ikut serta dalam pelaksanaan jum'at berkah tingkat Kabupaten.

Pasal 12

(1) Kecamatan, Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dalam pembagian tugasnya dipusatkan di Dusun I (Satu) pada Desa yang telah ditunjuk untuk pelaksanaan Jum'at Berkah.
(2) Penetapan dan Pembagian Tugas dalam pelaksanaan kegiatan Jum'at Berkah oleh Desa dan Kelurahan sebagaimana pada Pasal 10 Ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Camat.

Pasal 13

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mensukseskan kegiatan Jum'at Berkah.
(2) Kepala Desa memberikan himbauan kepada Masyarakatnya untuk dapat berperan serta dalam pelaksanaan Kegiatan Jum'at Berkah.
(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
    a. Mengikuti program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD;
    b. Turut serta dalam membersihkan lingkungan rumahnya;
    c. Melaksanakan kerja bakti pembersihan lingkungan, jalan desa, pekarangan kantor desa dan pekarangan balai desa; dan
    d. Kegiatan lainnya yang dapat melibatkan masyarakat.

Paragraf 2
Jum'at Berkah Tingkat Kecamatan

Pasal 14

(1) Camat melaksanakan kegiatan Jum'at Berkah diwilayah Kecamatannya.
(2) Tempat pelaksanaan kegiatan Jum'at Berkah tingkat Kecamatan pada Desa atau Kelurahan dalam wilayah Kecamatan masing-masing Camat.
(3) Penunjukan Desa/Kelurahan sebagai tempat pelaksanaan Jum'at Berkah ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 15

(1) Kecamatan, Desa, dan Kelurahan melaksanakan Jum'at Berkah pada Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan sebagai tempat pelaksanaan Jum'at Berkah.
(2) Kepala Desa atau Lurah yang wilayahnya ditetapkan sebagai tempat pelaksanaan Jum'at Berkah menyediakan data-data yang dibutuhkan untuk penyusunan tugas pada kegiatan Jum'at Berkah.
(3) Tugas Kecamatan, Desa, dan Kelurahan dalam kegiatan Jum'at Berkah ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 16

(1) Kepala Desa atau Lurah yang wilayahnya ditetapkan sebagai tempat pelaksanaan Jum'at Berkah diwajibkan melibatkan seluruh unsur dan/atau kelompok yang ada di wilayahnya dalam pelaksanaan Jum'at Berkah.
(2) Keterlibatan unsur dan/atau kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan melalui musyawarah Desa atau Kelurahan.

Paragraf 3
Jum'at Berkah Tingkat Desa/Kelurahan

Pasal 17

(1) Kepala Desa melaksanakan kegiatan Jum'at Berkah di Desanya/Kelurahannya.
(2) Tempat pelaksanaan kegiatan Jum'at Berkah tingkat Desa/Kelurahan adalah pada Dusun/RW.
(3) penunjukan Dusun/RW sebagai tempat pelaksanaan Jum'at Berkah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Keputusan Lurah.

Pasal 18

Kegiatan Jum'at Berkah di Dusun/RW dengan melakukan pembenahan dan pembersihan terhadap lingkungan, jalan, pekarangan, serta sarana lainnya agar tercipta lingkungan yang bersih, sehat, rapih dan indah.

Pasal 19

(1) Pelaksanaan Jum'at Berkah di Desa/Kelurahan dikoordinir langsung oleh Sekretaris Desa/Sekretaris Lurah.
(2) Sekretaris Desa/Sekretaris Lurah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) melakukan fasilitasi kebutuhan serta ikut serta dalam kegiatan Jum'at Berkah.

BAB III
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 20

(1) Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Bagian, Kepala Kantor, Camat, Kepala Desa/Lurah, Pimpinan BUMN, Pimpinan BUMD dan Pimpinan/Ketua NGO melakukan pemantauan secara langsung atas pelaksanaan kegiatan Jum'at Berkah yang dilaksanakan oleh Organisasinya.
(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya dilaporkan kepada Bupati.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dibuat secara tertulis dengan menyertakan dokumentasi (foto sebelum dan sesudah) untuk kegiatan rehap maupun pembersihan lingkungan serta kegiatan lainnya yang dapat didokumentasikan.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) untuk kegiatan Jum'at Berkah tingkat Desa/Kelurahan disampaikan kepada Camat.
(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) Camat menyampaikan laporan tersebut bersama dengan Laporan Kegiatan Jum'at Berkah tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Pasal 21

Laporan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) meliputi :
a. Pelaksanaan program dan kegiatan;
b. Progres serapan anggaran kegiatan;
c. Progres sasaran dan manfaat kegiatan;
d. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan; dan
e. Upaya solusi yang telah dilakukan.

Pasal 22

Laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi terhadap Pelaksanaan kegiatan Jum'at Berkah berikutnya.

Pasal 23

Pelaksanaan kegiatan Jum'at Berkah diakhiri dengan kegiatan keagamaan berupa yasinan bersama yang diikuti oleh seluruh peserta Kegiatan Jum'at Berkah, baik masyarakat, Pemerintah Desa, dan unsur Pemerintah Daerah.

BAB IV
PEMBINAAN

Pasal 24

Bupati melakukan pembinaan terhadap Pelaksanaan kegiatan Jum'at Berkah meliputi :

a) Penguatan kapasitas aparatur Pemerintah Daerah;
b) Pemantauan pelaksanaan kegiatan Jum'at Berkah;
c) Evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Jum'at Berkah.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 25

Pelaksanaan Kegiatan Jum'at Berkah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 26

Pendanaan Pelaksanaan Kegiatan Jum'at Berkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dianggarkan oleh setiap OPD paling banyak sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) setiap tahunnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di : Wanggudu
pada tanggal : 13 Juli 2021

BUPATI KONAWE UTARA,

H. RUKSAMIN

Diundangkan di : Wanggudu
Pada Tanggal : 13 Juli 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA,

H. M. KASIM PAGALA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2021 NOMOR 116

NOREG KABUPATEN KONAWE UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA (2 / 58 / 2021).